

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
TENTANG PENUGASAN PEGAWAI YANG DIPERBANTUKAN UNTUK
MELAKSANAKAN PTSL PADA KANTOR PERTANAHAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
NOMOR

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia, dipandang perlu untuk memperbantukan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, perbantuan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 344);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11/KEP-3.3/I/2013 tentang Pemberian Kuasa dan/atau Pendelegasian Wewenang Menandatangani Keputusan, Salinan dan Petikan Keputusan di Bidang Kepegawaian serta Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Regional Badan Kepegawaian Negara kepada Pejabat di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI TENTANG
.....

KESATU : Memberikan penugasan bekerja terhitung mulai tanggal
..... kepada Saudara NIP
pangkat golongan ruang jabatan
..... dan kawan-kawan sebanyak (.....)
pegawai, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2
(dua) ditugaskan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
..... sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) ke
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana
tercantum dalam lajur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Selama ditugaskan hak-hak kepegawaian termasuk gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap dilaksanakan dan dibayarkan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi...../Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
- KETIGA : Masa penugasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah selama melaksanakan Proyek Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat perbantuan ini ditanggung oleh DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
.....,

.....
NIP.....

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
u.p. Kepala Bagian Umum Kepegawaian, di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang bersangkutan;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi yang bersangkutan;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
8. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT Taspen (Persero) yang bersangkutan.

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
TENTANG PENETAPAN LOKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

NOMOR.

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor Pertanahan perlu menetapkan lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1111);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

KESATU : Menetapkan :
Desa/Kelurahan : 1.
2.
3. dst.
Kecamatan :
Kota/Kabupaten :

Sebagai Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran

KEDUA : Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran ... atau kementerian/lembaga pemerintah /Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran... /*Corporate Social Responsibility* (CSR) BUMN/BUMD / dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya (SMS) .../hibah (*grant*)/ pinjaman (*loan*) Badan Hukum Swasta/ Surat Perjanjian Kerjasama Tanggal Nomor Tahun

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA,

Stempel/Cap Dinas

Nama
NIP.

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
3. Gubernur
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
5. Bupati/Walikota

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP DAN SATUAN TUGAS

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

NOMOR

TENTANG
SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS
YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DESA/KELURAHAN: KECAMATAN:
KABUPATEN/KOTA TAHUN

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor perlu membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Satuan Tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa/Kelurahan: Kecamatan: Kabupaten/Kota: Tahun.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1111);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor: ... tanggal ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA TENTANG SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DESA/KELURAHAN: KECAMATAN: KABUPATEN/KOTA TAHUN

- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 Surat Keputusan ini sebagai anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa/Kelurahan: Kecamatan: Kabupaten/Kota: Tahun
- KEDUA : Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel.
Panitia Ajudikasi PTSL mempunyai tugas:
- a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;
 - b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
 - c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
 - e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
 - g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
 - h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
 - i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik), Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis), dan Satuan Tugas Administrasi (Satgas Administrasi), dengan susunan keanggotaan Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-2, Lampiran-3 dan Lampiran-4 Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Satgas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Fisik mempunyai tugas:
- a. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
 - b. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta Bidang Tanah;
 - c. menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan
 - d. menandatangani Gambar Ukur dan seluruh dokumen dan peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah; dan
 - e. membuat peta pendaftaran tanah sebagai dasar pengumpulan data fisik dan data yuridis

- KELIMA : Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Yuridis mempunyai tugas:
- a. melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang tanah;
 - b. memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
 - c. membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
 - d. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
 - e. menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
 - f. menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya;
 - g. menyiapkan data untuk pembuatan Daftar Isian dan pemeriksaan sertipikat; dan
 - h. menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP.
- KEENAM : Satgas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Administrasi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan dokumen, penerimaan surat-surat umum dan pemberian tanda terimanya dan pekerjaan administratif lainnya;
 - b. menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN dan unit kerja lain yang dianggap perlu;
 - c. menyiapkan daftar hadir;
 - d. membuat laporan hasil rapat;
 - e. menyiapkan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
 - f. membuat evaluasi untuk laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
 - g. menyiapkan pencetakan/penjahitan sertipikat; dan
 - h. mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan.
- KETUJUH : Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran ... atau kementerian/lembaga pemerintah /Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran ... /*Corporate Social Responsibility* (CSR) BUMN/BUMD / dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya (SMS)/hibah (*grant*)/ pinjaman (*loan*) Badan Hukum Swasta/ Surat Perjanjian Kerjasama Tanggal Nomor Tahun

KEDELAPAN : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

Stempel/Cap Dinas

Nama
NIP.

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
3. Gubernur
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi
5. Bupati/Walikota

Lampiran-1

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DESA/KELURAHAN: KECAMATAN:
KABUPATEN/KOTA TAHUN

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1.				Ketua merangkap anggota
2.				Wakil Ketua yang membidangi infrastruktur agraria merangkap anggota
3.				Wakil Ketua yang membidangi hubungan hukum agraria merangkap anggota
4.				Sekretaris
5.				Anggota
6.				Anggota
7.				Anggota (dapat ditambahkan sesuai kebutuhan)

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

Stempel/Cap Dinas

Nama

NIP.

Lampiran-2

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN SATUAN TUGAS FISIK
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DESA/KELURAHAN: KECAMATAN:
KABUPATEN/KOTA TAHUN

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1	2	3	4	5
1.				Ketua (merangkap anggota)
2.				Anggota
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

Stempel/Cap Dinas

Nama

NIP.

Lampiran-3

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN SATUAN TUGAS YURIDIS
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DESA/KELURAHAN: KECAMATAN:
KABUPATEN/KOTA TAHUN

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1	2	3	4	5
1.				Ketua (merangkap anggota)
2.				Anggota
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

Stempel/Cap Dinas

Nama

NIP.

Lampiran-4

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DESA/KELURAHAN: KECAMATAN:
KABUPATEN/KOTA TAHUN

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1	2	3	4	5
1.				Ketua (merangkap anggota)
2.				Anggota
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

Stempel/Cap Dinas

Nama

NIP.

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

BERITA ACARA PENGANGKATAN SUMPAH
PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DAN SATUAN TUGAS

A. AGAMA ISLAM

Pada hari ini tanggal tahun saya dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Nomor tanggal diangkat sebagai Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas Pengumpul Data Yuridis sumpah berikut :

“DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH”

1. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan sesuatu kepada siapapun juga;
2. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
3. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
4. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut saya mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;
5. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan;
6. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah, dan jabatan yang dipercaya kepada saya;
7. Bahwa saya akan berkerja dengan jujur, tertib dan semangat untuk kepentingan negara.

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN YANG MENGUCAPKAN SUMPAH
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

.....

(.....)

(.....)

YANG MENGUKUHKAN
SUMPAH ROHANIAWAN,

(.....)

B. AGAMA KRISTEN PROTESTAN

Pada hari ini tanggal tahun saya dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Nomor tanggal diangkat sebagai Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas Pengumpul Data Yuridis sumpah berikut :

“SAYA BERSUMPAH”

1. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan sesuatu kepada siapapun juga;
2. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
3. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
4. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut saya mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;
5. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan;
6. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah, dan jabatan yang dipercayai kepada saya;
7. Bahwa saya akan berkerja dengan jujur, tertib dan semangat untuk kepentingan negara;
8. “Kiranya Tuhan menolong saya”

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN YANG MENGUCAPKAN SUMPAH
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA
.....

(.....)

(.....)

YANG MENGUKUHKAN
SUMPAH ROHANIAWAN,

(.....)

C. AGAMA KRISTEN KATOLIK

Pada hari ini tanggal tahun saya dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Nomor tanggal diangkat sebagai Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas Pengumpul Data Yuridis sumpah berikut :

“SAYA BERJANJI”

1. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan sesuatu kepada siapapun juga;
2. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
3. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
4. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut saya mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;
5. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan;
6. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah, dan jabatan yang dipercayai kepada saya;
7. Bahwa saya akan berkerja dengan jujur, tertib dan semangat untuk kepentingan negara;
8. “Semoga Tuhan menolong saya”

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA
.....

(.....)

(.....)

YANG MENGUKUHKAN
SUMPAH ROHANIAWAN,

(.....)

D. AGAMA HINDU

Pada hari ini tanggal tahun saya dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Nomor tanggal diangkat sebagai Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas Pengumpul Data Yuridis sumpah berikut :

“OM ATAH PARAMAWISESA SAYA BERSUMPAH”

1. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan sesuatu kepada siapapun juga;
2. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
3. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
4. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut saya mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;
5. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan;
6. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah, dan jabatan yang dipercayai kepada saya;
7. Bahwa saya akan berkerja dengan jujur, tertib dan semangat untuk kepentingan negara;

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN YANG MENGUCAPKAN SUMPAH
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

.....

(.....)

(.....)

YANG MENGUKUHKAN
SUMPAH ROHANIAWAN,

(.....)

E. AGAMA BUDHA

Pada hari ini tanggal tahun saya dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Nomor tanggal diangkat sebagai Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas Pengumpul Data Yuridis sumpah berikut :

“DEMI SANG HYANG ADI BUDHA, SAYA BERSUMPAH”

1. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan sesuatu kepada siapapun juga;
2. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
3. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
4. Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut saya mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;
5. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan;
6. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah, dan jabatan yang dipercayai kepada saya;
7. Bahwa saya akan berkerja dengan jujur, tertib dan semangat untuk kepentingan negara;

SUMPAH DIUCAPKAN DI HADAPAN YANG MENGUCAPKAN SUMPAH
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

.....

(.....)

(.....)

YANG MENGUKUHKAN
SUMPAH ROHANIAWAN,

(.....)

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

FORMAT RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS

RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS

Desa/Kelurahan :

NIB :

I.	IDENTIFIKASI BIDANG TANAH YANG BERKEPENTINGAN	
1.	BIDANG TANAH	
	LETAK TANAH Jalan/blok :	RT/RW :
2.	YANG BERKEPENTINGAN	
	Nama :	Perorangan/Badan Hukum
	KTP/NIK (perorangan) :	Tgl. Lahir :
	Pekerjaan :	
	Tempat tinggal :	
	Badan Hukum :	Badan Hukum / Pemda Tk.I.II / Desa / Kelurahan / BUMN
	Akta Pendirian :	No. tanggal
	Didaftar di Pengadilan Negeri Tanggal No.....	
	Perhatian : Bila yang berkepentingan terdiri dari satu (1) orang, sehingga ruang ini tidak muat, dapat disertai lampiran. <i>PERHATIAN LIHAT LAMPIRAN</i>	
II	DATA TENTANG PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH	
A	PEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH	
1	Bukti-Bukti Pemilikan/Penguasaan :	
a.	Sertipikat :	HM / HGU / HP / HPL (<i>Potensi K4</i>)
	Atas nama : No. Tanggal
b.	Warisan	
	Nama Pewaris :	
	Meninggal tahun :	
	Surat Keterangan Waris :	Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> (<i>Lengkapi dengan Surat Keterangan Waris</i>)
	Surat wasiat :	Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> (<i>Lengkapi dengan Surat Keterangan Waris</i>)
c.	Hibah/Pemberian	
	Dilakukan dengan :	Surat di bawah tangan / akta PPAT
		Tanggal : No. Akta PPAT :
		Nama PPAT :
d.	Pembelian	
	Dilakukan dengan :	Surat di bawah tangan / Kwitansi / akta PPAT / Lisan
		Tanggal : No. Akta PPAT :
		Nama PPAT :
e.	Pelelangan : Risalah Lelang : Tahun Tanggal	
	Tempat dan Nama Kantor Lelang :	

	f.	Putusan Pemberian Hak :
		Jabatan Pejabat yang Memutuskan :
		Surat Keputusan No Tanggal
		Persyaratannya : Telah Dipenuhi : Belum dipenuhi :
	g.	Pewakafan : Akta pengganti Ikrar Wakaf No :
		Tanggal :
		Nadzir/Nadzir Sementara : (Apabila Nadzir sementara, maka mengacu pada Surat Edaran Menteri ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 2018)
	h.	Lain-Lain sebutkan : (Apabila bukti kepemilikan/penguasaan tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, maka dilengkapi dengan Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan bermeterai yang disaksikan 2 (dua) orang saksi)
2	Bukti Perpajakan	Uraian
	a.	Patok D/Letter C, Girik, ketikir : Pajak Hasil Bumi
		Kantor yang menerbitkan : Tahun/tanggal :
	b.	Verponding Indonesia
		Kantor yang menerbitkan : Tahun/tanggal :
	c.	IPEDA / PBB / SPPT
		Kantor yang menerbitkan : Tahun/tanggal :
	d.	Lain-lain sebutkan : bukti dilampirkan
		Kantor yang menerbitkan : Tahun/tanggal :
		Bukti Terlampir
		Surat Pernyataan/keterangan Terlampir
3	Kenyataan Penguasaan dan Penggunaan Tanah :	
	a.	Pada tahundikuasai/dimiliki oleh :
	b.	Berikutnya pada tahun Oleh diperoleh dengan cara perolehan dst (sampai dengan pemohon).
	c.	Penggunaan tanah : Sawah : <input type="checkbox"/> Ladang : <input type="checkbox"/> Kebun : <input type="checkbox"/> Kolam Ikan : <input type="checkbox"/> Perumahan <input type="checkbox"/> Industri : <input type="checkbox"/> Perkebunan : <input type="checkbox"/> Dikelola Pengembang : <input type="checkbox"/> Lapangan umum : <input type="checkbox"/> Pengembalaan Ternak : <input type="checkbox"/> Lain-lain : (sebutkan)
4	Bangunan di Atas Tanah :	
	a.	Jenisnya : Rumah Hunian : <input type="checkbox"/> Gudang : <input type="checkbox"/> Kantor : <input type="checkbox"/> Bengkel : <input type="checkbox"/> Toko : <input type="checkbox"/> Pagar : <input type="checkbox"/> Rumah Ibadah : <input type="checkbox"/> Lain-lain : (sebutkan)
	b.	Tidak ada bangunan : <input type="checkbox"/>
5	Status Tanahnya :	Uraian
	a.	Tanah dengan Hak Adat Perorangan :
		Hak milik Adat : <input type="checkbox"/> Hak Gogol : <input type="checkbox"/> Hak Sanggan : <input type="checkbox"/> Hak Yasan : <input type="checkbox"/> Hak Anggaduh : <input type="checkbox"/> Hak Pekulen : <input type="checkbox"/> Hak Norowito : <input type="checkbox"/> Hak Lain : <input type="checkbox"/>(sebutkan)
	b.	Tanah Negara :
		HPL : Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota : <input type="checkbox"/> Dikuasai Departemen : <input type="checkbox"/> Dikuasai Secara Perorangan : <input type="checkbox"/> Lain-Lain sebutkan : <input type="checkbox"/>
	c.	Tanah bagi Kepentingan Umum :
		Tanah Kuburan : <input type="checkbox"/> Tanah Panganon : <input type="checkbox"/> Tanah Pasar : <input type="checkbox"/> Tanah Lapang : <input type="checkbox"/> Tanah Kas Desa : <input type="checkbox"/> Lain-Lain sebutkan : <input type="checkbox"/>
	d.	Lain-lain sebutkan :

6	Beban-Beban Atas Tanah :	
7	Bangunan Kepentingan Umum dan Sosial (Kalau ada uraikan) :	
8	Perkara/Sengketa Atas Tanah :	
	a.	Sedang dalam Perkara (kalau ada uraikan) :
	b.	Sedang dalam Sengketa (kalau ada uraikan):
B.	YANG MENGUMPULKAN DATA (SATGAS YURIDIS)	YANG BERKEPENTINGAN/KUASANYA
III.	KESIMPULAN PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA	
Berdasarkan pada penilaian atas fakta dan data yang telah dikumpulkan, maka dengan ini disimpulkan bahwa :		
1.	Pemiliknya/ yang menguasai tanah adalah :	
2.	Status tanahnya adalah :	
	a.	Tanah Hak : Milik : <input type="checkbox"/> HGU : <input type="checkbox"/> HGB : <input type="checkbox"/> Hak Pakai : <input type="checkbox"/>
	b.	Bekas tanah adat perorangan : HMA : <input type="checkbox"/> Gogol Tetap : <input type="checkbox"/> Pekulen : <input type="checkbox"/> Andarbeni : <input type="checkbox"/>
	c.	Tanah negara : Dikuasai langsung oleh negara : <input type="checkbox"/> BUMN : <input type="checkbox"/> Instansi Pemerintah Pemda Tk.I, II : <input type="checkbox"/> Badan Otorita : <input type="checkbox"/> Desa/Kelurahan : <input type="checkbox"/>
	d.	Lain-lain sebutkan :
	Kepada yang memiliki/menguasai, yaitu dapat/tidak dapat diusulkan untuk diberikan Hak Milik/HGB/HP	
3.	Pembebanan atas tanah : Sedang diagunkan : <input type="checkbox"/> Tidak diagunkan : <input type="checkbox"/>	
4.	Alat bukti yang diajukan : Lengkap : <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap : <input type="checkbox"/> Tidak ada : <input type="checkbox"/>	
Demikian kesimpulan risalah penelitian data yuridis bidang tanah dengan :		
NIB :		
Dibuat di :		
tanggal :		
Oleh :		
KETUA PANITIA AJUDIKASI (.....)	WAKIL KETUA BIDANG FISIK (.....)	WAKIL KETUA BIDANG YURIDIS (.....)
Satgas Yuridis	: 1.	(.....)
	2.	(.....)
	3.	(.....)
	4.	(.....)
	dst	

IV.	SANGGAHAN/KEBERATAN
1.	Uraian singkat perkara/sengketa/sanggahan :
	a. Terdapat perkara/sengketa/sanggahan mengenai batas/pemilikan tanah antara yang berkepentingan dengan (nama) Gugatan ke Pengadilan telah diajukan / tidak diajukan
	b. Selama pengumuman ada / tidak ada yang menyanggah
	c. Nama Penyanggah : Alamat :
	d. Alasan Penyanggah : Beserta surat buktinya (c dan d diisi bila ada yang menyanggah)
2.	Penyelesaian perkara/sengketa/sanggahan :
V.	KESIMPULAN AKHIR KETUA PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
1.	Nama Pemilik/yang berkepentingan :
2.	Status Tanah : Tanah Milik/Tanah Negara
3.	Pertimbangan dalam hal status : a. Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Pengumuman data fisik dan data yuridis tanggal Nomor hak atas tanah ini ditegaskan / diakui konversinya menjadi Hak Milik dengan pemegang haknya K1)
	b. Diproses melalui pemberian hak berupa HM/HGB/HP (K1)
	c. Tanah dalam proses perkara/sengketa dengan Nomor Perkara tanggal..... (K2)
	d. Tanah belum dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat sehingga dibuat dalam daftar tanah (K3)
	e. Dilakukan peningkatan kualitas data/Bidang tanah sudah terpetakan (K4)
	<p>Nama Kabupaten, tanggal bulan tahun</p> <p>KETUA PANITIA AJUDIKASI PTSL KABUPATEN/KOTA</p> <p>NAMA NIP.</p>
	Catatan : coret seluruh kata-kata no.3 bila tidak diperlukan

VI. KEPUTUSAN KETUA PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Mengingat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota..... tanggal Nomor. Tentang Penetapan Lokasi PTSL di Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota..... serta memperhatikan kesimpulan Panitia Ajudikasi PTSL yang tercantum dalam RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS, maka :

1. Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Pengumuman data fisik dan data yuridis tanggal Nomor ... (D.I. 202), Hak atas tanah ini ditegaskan konversinya menjadi Hak Milik / diakui sebagai Hak Milik dengan pemegang hak tanpa/dengan catatan ada keberatan (tidak ada keberatan/ sedang diproses di Pengadilan dengan/tanpa sita jaminan (K1)
2. Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Pengumuman data fisik dan data yuridis tanggal Nomor ... (D.I. 202), bidang tanah ini statusnya adalah TANAH NEGARA.
Kepada yang menempati/menguasai, nama dapat/tidak dapat diusulkan untuk diberikan Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai (K1)
3. Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Pengumuman data fisik dan data yuridis tanggal Nomor ... (D.I. 202), bidang tanah yang diuraikan pada Risalah Penelitian Data Yuridis ini ada dalam PERKARA/SENGKETA, sehingga proses sertifikatnya ditunda sampai diterbitkan keputusan lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/hasil musyawarah yang menentukan pihak yang berhak/mediasi. (K2)
4. Biaya Perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTB) :
 - a. Lunas
 - b. Terhutang sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor..... tanggal..... .
5. Pajak Penghasilan (PPh) :
 - a. Lunas
 - b. Terhutang sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor..... tanggal.....

Apabila dikemudian hari ternyata ada bukti yang lebih kuat dan sah yang telah dibuktikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA AJUDIKASI PTSL
KABUPATEN/KOTA

NAMA
NIP.

Catatan :

- Berikan tanda lingkaran untuk nomor yang dipilih
- Coret semua kata-kata nomor yang tidak dipilih

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di:

Jalan/RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Penggunaan :
Tanah
Luas :

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak tahun yang sampai saat ini masih saya kuasai/miliki secara fisik dan terus-menerus, dan tidak ada keberatan dari pihak manapun, tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset Pemerintah/Daerah, dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan.

Surat ...

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain, dan saya bersedia atas sertipikat hak atas tanah yang telah terbit dan saya terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di hadapan saksi-saksi:

1. Nama	:	2. Nama	:
NIK	:	NIK	:
Agama	:	Agama	:
Usia	:	Usia	:
Pekerjaan	:	Pekerjaan	:
Alamat	:	Alamat	:

Dibuat di :
pada tanggal :

SAKSI-SAKSI,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

1. (.....)
Nama jelas

Meterai Rp. 6.000

2. (.....)
Nama jelas

(.....)
Nama jelas

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

FORMAT SURAT PERNYATAAN BPHTB TERHUTANG

SURAT PERNYATAAN BPHTB TERHUTANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas penguasaan/pemilikan sebidang tanah yang sesuai dengan dan/atau tertuang dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah/Surat Keputusan Penegasan Konversi Hak Atas Tanah Tanggal: Nomor:

Terletak di:

Jalan/RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Pergunaan :
Tanah :
Luas :

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah saya sebagaimana tersebut di atas, adalah menjadi tanggung-jawab saya sepenuhnya dan merupakan pajak atau bea terhutang bagi saya yang wajib dan akan saya lunasi.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000

(.....)
Nama jelas

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

FORMAT SURAT KETERANGAN PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG

SURAT KETERANGAN PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas penguasaan/pemilikan sebidang tanah yang sesuai dengan dan/atau tertuang dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah/Surat Keputusan Penegasan Konversi Hak Atas Tanah Tanggal:

Nomor:

Terletak di:

Jalan/RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Pergunaan :
Tanah
Luas :

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Bahwa tanah tersebut saya peroleh melalui jual beli pada tanggal ... bulan Tahun ..., dengan:

Nama :
NIK :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

Maka Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah saya sebagaimana tersebut di atas, adalah menjadi tanggungjawab Sdr./Sdri. sepenuhnya dan merupakan pajak atau bea terutang bagi saya dan Sdr./Sdri. yang wajib dilunasi oleh saya dan yang bersangkutan.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000

(.....)
Nama jelas

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

FORMAT PENGISIAN BPTHB/PPH TERHUTANG

Pencatatan Pada Buku Tanah:

Pencatatan BPHTB Terhutang dicatat dalam Buku Tanah pada kolom yang telah disediakan (Kolom Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan pencatatan lainnya) dengan kalimat sebagai berikut:

“Terhutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal atas nama.....” yang dibubuhi tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani Buku Tanah pada waktu pencatatan dan cap Dinas/Stempel Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

“Terhutang Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan surat keterangan penjual/yang bersangkutan tanggal Atas nama” yang dibubuhi tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani Buku Tanah pada waktu pencatatan dan cap Dinas/Stempel Kantor Pertanahan yang bersangkutan.”

Pencatatan Pada Sertipikat:

Pencatatan PPh Terhutang dicatat dalam Sertipikat pada kolom yang telah disediakan (Kolom Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan pencatatan lainnya), dengan kalimat sebagai berikut:

“Terhutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal atas nama”

“Terhutang Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan surat keterangan penjual/yang bersangkutan tanggal Atas nama”

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

FORMAT BERITA ACARA PERBAIKAN KESALAHAN ADMINISTRASI

KOP SURAT PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP KABUPATEN/KOTA

BERITA ACARA
PERBAIKAN KESALAHAN ADMINISTRASI
Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun telah datang (.....) orang subjek hak bidang tanah dengan Sertipikat Hak Nomormemberikan keterangan kepada saya sebagai Kepala Kantor Pertanahan/Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten/Kota..... bahwa ada kesalahan pada penulisan Sertipikat dimaksud.

Adapun subjek/Objek hak bidang tanah tersebut adalah:
Nama :, dengan Nomor Induk Kependudukan :, terdapat kesalahan dalam Penulisan yang seharusnya..... sedangkan yang ditulis dalam Sertipikat adalah.....

Berdasarkan data tersebut kami bermohon untuk dilakukan perbaikan pada Sertipikat sesuai dengan data di atas.

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

.....,

Kepala Kantor Pertanahan/
Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap
Kabupaten/Kota

.....
NIP.

Lampiran I sampai dengan Lampiran XI merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL